



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kasang Pudak, Lorong Rambutan, RT 07, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kasang Pudak, Lorong Rambutan, RT 07, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 27 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 25 hal.



1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 454/18/XII/2005, tanggal 18 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sentot Alibasya, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, kemudian pada bulan Juli 2015, pindah ke rumah sendiri bertempat tinggal di Jalan Kasang Pudak, Lorong Rambutan, RT 31, Kelurahan KELURAHAN, Jambi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 10 tahun, lahir pada tanggal 02 Agustus 2007;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
 - 5.1. Perselingkuhan dan perzinahan
 - a. Pada tanggal 09 April 2014, Tergugat diketahui oleh Penggugat telah melakukan perzinahan dengan seorang perempuan, pada awalnya Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat tersebut dari hasil *chatting* antara Tergugat dengan perempuan tersebut di *Blackberry Messenger* (BBM), dan perbuatan perzinahan ini telah diakui Tergugat secara sadar di hadapan sidang keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Tergugat pada saat itu

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 25 hal.



menyesali perbuatannya dan Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikan kesempatan untuk tetap dapat hidup bersama-sama dalam ikatan suami istri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Penggugat mengabulkan permintaan Tergugat tersebut dengan pertimbangan demi keutuhan rumah tangga terutama demi anak;

- b. Lebih kurang sekitar tiga bulan sejak perbuatan perzinahan Tergugat dengan seorang perempuan tersebut di atas, pada akhir bulan Juli 2014, Tergugat diketahui oleh Penggugat janjian *check-in* dengan seorang perempuan di sebuah kamar hotel di Jalan Gatot Subroto Jambi yang bernama Hotel Pundi Rejeki dan kejadian ini pun juga telah diakui oleh Tergugat secara sadar di hadapan sidang keluarga Penggugat dan Tergugat. Tergugat pada saat itu kembali menyesali perbuatannya dan Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikan kesempatan kembali untuk tetap dapat hidup bersama-sama dalam ikatan suami istri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Setelah kejadian ini, Tergugat telah bersumpah di atas al-Quran di depan Penggugat dengan disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat Muhammad Shiddiq. Untuk kemudian Penggugat kembali mengabulkan permintaan Tergugat tersebut, memberikan kesempatan untuk kedua kalinya kepada Tergugat dengan pertimbangan demi keutuhan rumah tangga terutama demi anak;
- c. Sejak kejadian yang tersebut pada poin 5.1.a. dan poin 5.1.b. di atas, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat berulang kali bahkan sampai saat ini, Tergugat sering mendiamkan Penggugat sampai sehari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 25 hal.



tanpa sebab yang jelas, sehingga membuat Penggugat menjadi semakin tertekan batin dan perasaan;

- d. Tidak mudah bagi seorang istri menerima pengkhianatan suaminya dengan perempuan lain, butuh perjuangan yang berat untuk bisa menyembuhkan luka hati dan trauma karena pengkhianatan Tergugat tersebut dan seharusnya Tergugat membantu Penggugat untuk proses penyembuhan luka hati dan trauma karena pengkhianatan tersebut dengan bersikap lebih baik, lebih sabar dan benar-benar menepati janji untuk tidak mengulangi hal-hal yang prinsip dalam rumah tangga. Dan lebih kurang sekitar akhir tahun 2015, Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium di RS Theresia Jambi dinyatakan menderita penyakit Hypertiroid yang menyebabkan kedua mata Penggugat menjadi tidak proporsional (mata kiri lebih menonjol keluar). Dan sampai saat ini Penggugat masih menjalani pengobatan rawat jalan di RS Theresia Jambi untuk proses penyembuhan penyakit Hypertiroid tersebut;
- e. Terakhir Penggugat mengetahui hubungan yang tidak sewajarnya antara Tergugat dengan seorang perempuan bernama FULANA, yang berdomisili di Kota Bengkulu, sebagai seorang *single parent* yang mempunyai sepasang anak. Penggugat mengetahui hubungan ini dari pesan-pesan *whatsApp handphone* Tergugat (bukti *chatting* terlampir). Sebagai layaknya seorang laki-laki yang masih berstatus sebagai seorang suami, Penggugat menilai hubungan itu tidak wajar, apalagi ini dilakukan Tergugat di saat rumah tangga sedang dalam situasi yang genting. Lalu pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017, pukul 08.38 WIB (hasil *print capture chatting* terlampir). Menurut Penggugat, dari hasil percakapan mereka, antara Tergugat dan wanita yang bernama FULANA

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 25 hal.



sudah berhubungan terlalu jauh sebagai seorang laki-laki yang masih berstatus sebagai seorang suami. Bahkan dari percakapan mereka dihari-hari selanjutnya, menyiratkan bahwa mereka berkeinginan untuk hidup bersama satu atap (bukti *capture* terlampir). Yang artinya, Tergugat memang sudah tidak ada niat untuk mempertahankan, memperbaiki dan memperjuangkan rumah tangga saat ini. Bahkan dari hasil *chatting* Tergugat dengan FULANA, Tergugat mengatakan kata-kata yang tidak sewajarnya yang ditujukan kepada Penggugat yang berbunyi, “Mudah-mudahan orang rumah kakak ini cepat mati San... Minimal di azab Tuhan,” (bukti *capture* selengkapnya terlampir). Dan lainnya masih ada Penggugat temukan beberapa *chatting* via *WhatsApp* ataupun *BBM* di handphone Tergugat yang isinya merayu wanita-wanita yang tidak Penggugat kenal;

- f. Berhubungan dengan poin-poin tersebut di atas, disaat Tergugat sudah mendiamkan Penggugat sehari-hari, berminggu-minggu bahkan bulanan, maka ketika Tergugat ingin nafkah batin dari Penggugat, maka Penggugat harus menuruti kemauan Tergugat tersebut, jika ditolak maka Tergugat akan marah dengan cara mendiamkan Penggugat berlama-lama dan bahkan terkadang terjadi pertengkaran. Bukankah hubungan badan antara suami istri tersebut seharusnya dilakukan atas dasar rasa nyaman dan keikhlasan sebagai kewajiban diantara pasangan suami istri? Bukan dalam keadaan perasaan yang tertekan atau terpaksa;

5.2. Keegoisan dan ketidaktahuan Tergugat terhadap situasi dan kondisi Penggugat

Bahwa tidak adanya saling membantu dengan keikhlasan dan pengertian, sering terjadi tuntutan-tuntutan dari Tergugat, dimana Tergugat mengharuskan Penggugat untuk menyelesaikan

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 25 hal.



pekerjaan rumah tangga, contohnya memasak. Karena kondisi bekerja Penggugat sebagai karyawan swasta, Penggugat secara umum pergi bekerja pukul 07.30 WIB dan pulang bekerja di malam hari selepas maghrib sekitar pukul 18.30-19.30. Sejak mulai tahun ajaran baru bulan Juli 2017 lalu, anak ke sekolah diantar oleh Tergugat, tapi terkadang anak sering terlambat karena Tergugat sering bangun kesiangan dan baru berangkat dari rumah rata-rata pukul 06.50, sementara pukul 07.45 anak-anak di sekolah sudah mulai berbaris untuk upacara di hari Senin, ataupun untuk senam pagi dihari lainnya, jadi sejak pertengahan bulan Agustus 2017 lalu, dari pada anak terlambat dan kena hukum di sekolah, Penggugat inisiatif sendiri untuk antar anak sekolah jam 06.30 WIB berangkat dari rumah dan Penggugat kembali lagi ke rumah karena siap-siap untuk pergi bekerja. Jam istirahat siang Penggugat antar jemput anak les pukul 13.00 dan balik lagi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan, jadi setelah pulang dari bekerja selepas maghrib, Penggugat juga butuh istirahat ditambah kondisi fisik Penggugat yang tidak dalam keadaan sehat karena masih dalam proses penyembuhan penyakit Hypertiroid. Sementara Tergugat sendiri pulang bekerja pukul 16.00 WIB dan Tergugat menjemput anak ke rumah pengasuhnya;

- 5.3. Tidak adanya komitmen untuk menepati janji/sering melanggar janji. Bahwa Tergugat selama ini sering melanggar janji yang sudah diucapkannya, baik janji yang di depan keluarga, maupun janji diantara Tergugat dan Penggugat sendiri. Menurut Penggugat, sebagai seorang laki-laki, suami dan ayah dari anak kami, Tergugat harusnya lebih bijaksana, arif dan terbuka, mengajarkan keluarga menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jika ada sesuatu yang mengganjal di hati, seharusnya didiskusikan secara bersama antar suami istri, membicarakannya baik-baik untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik, tapi yang terjadi selama

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 25 hal.



ini, Tergugat selalu mendiamkan Penggugat jika ada hal yang menggajal, jika Penggugat tanyakan apa sebabnya dan apa salah Penggugat, maka ujung-ujungnya selalu bertengkar karena keegoisan Tergugat yang tidak mau mengaku salah, jika sudah terpojok dengan semua kesalahannya, maka Tergugat akan menghindari dengan mengatakan, "Sudahlah, yang sudah itu sudah, tidak usah dibahas lagi," kemudian pergi keluar rumah atau duduk di teras rumah tanpa adanya penyelesaian. Menurut Penggugat, Tergugat sudah gagal menjadi imam dalam keluarga, terutama Penggugat dan anak;

5.4. Tidak adanya kecocokan/kesamaan prinsip terutama dalam hal yang krusial

Seperti dalam hal peminjaman uang terhadap teman kerjanya yang bernama sdr. Rizal dengan memakai rekening bank Tergugat, yang cicilannya dipotong melalui rekening bank dari gaji Tergugat perbulan, dimana sebelumnya Tergugat tidak ada memberitahukan kepada Penggugat dan tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat memberikan pinjaman uang tersebut kepada sdr. Rizal. Tergugat sering memberi contoh atau mengajarkan anak pada hal-hal yang tidak sewajarnya atau belum saatnya untuk diajarkan pada anak, seperti anak diajarkan untuk mengendarai sepeda motor, lalu cara mengajarkan sopan santun, tidak diajarkan untuk pamit dan mengucapkan salam pada Penggugat pada saat Tergugat mengajak anak pergi keluar rumah, lalu sering kali Tergugat disaat azan maghrib bahkan sampai lewat maghrib, masih saja duduk di depan televisi yang menurut Penggugat seharusnya Tergugat memberikan contoh pada anak agar menjelang azan maghrib untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah shalat maghrib. Dan untuk ibadah wajib shalat lima waktu Tergugat sendiri menjalankannya tidak didiplin (bolong-bolong), bukankah hal ini

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 25 hal.



termasuk contoh yang tidak baik terhadap anak dan masih banyak lagi yang tidak bisa diingat oleh Penggugat satu persatu;

5.5. Sudah pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2017, Tergugat dan Penggugat sudah melakukan pisah ranjang yang diawali dengan pertengkaran. Dengan kronologis sebagai berikut, lebih kurang dua minggu sehabis hari raya idul fitri 2017, sekitar tanggal 02 Juli 2017, Tergugat mulai mendiamkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, diajak berbicara oleh Penggugat pun Tergugat malah bersikap cuek seolah-olah tidak peduli, Penggugat bersemu dengan Tergugat di warung makan, Tergugat seolah tidak kenal dengan Penggugat. Apakah hal seperti itu menceminkan sikap yang bijaksana sebagai seorang suami yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya? Karena Penggugat sudah tidak sanggup bertahan dengan sikap Tergugat yang sudah sering mendiamkan Penggugat tanpa sebab, maka sejak tanggal 17 Juli 2017, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, dimana selama pisah ranjang tersebut Penggugat tidur di kamar anak. Setelah beberapa lama pisah ranjang, pada hari Sabtu malam, pada tanggal 02 September 2017, sekitar pukul 23.30 WIB, Tergugat membangunkan Penggugat meminta Penggugat melakukan hubungan suami istri, Penggugat tidak bersedia bangun karena Penggugat merasa sering diperlakukan tidak adil oleh Tergugat dengan mendiamkan Penggugat berlama-lama, akhirnya Tergugat marah dan Tergugat mengatakan, “Aku akan ambil tindakan tegas sama kamu!”, kepada Penggugat. Dan keesokan harinya pada hari Minggu siang, tanggal 03 September 2017, Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat via *WhatsApp* yang berisi kata-kata yang tidak mengenakkan, diantaranya berbunyi sebagaimana yang terlampir pada surat permohonan gugat cerai ini;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, memberikan beberapa kali kesempatan kepada Tergugat, dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan, bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu kesengsaraan lahir batin bagi Penggugat. Maka setelah melakukan shalat istiharah selama lebih kurang tiga minggu sejak tanggal 12 September 2017, maka Penggugat dengan kemantapan hati memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke kantor Pengadilan Agama Kota Jambi;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini, Penggugat sanggup mengajukan alat bukti di persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Shiddiq, berada dibawah asuhan Penggugat, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan uang nafkah untuk anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, jika nanti sudah ada putusan tetap dari Pengadilan tentang hak asuh anak. Dan untuk hal ini Penggugat mohon saran dan masukan serta putusan dari bapak/ibu Hakim berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, bagaimana baiknya agar kami sama-sama merasa nyaman kedepannya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan keadaan fisik dan psikologis Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I. dan dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali untuk petitum angka 4 tentang nafkah anak, yang dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat melalui Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, Nomor 454/18/XII/2005, tanggal 19 Desember 2005, yang telah dimeterai dan di-nazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Kapten Dirham, Nomor 73, RT 55, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita idaman lain. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan hal tersebut juga sudah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun saksi melihat mereka sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Jelutung, RT 05, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya, namun Tergugat sudah mengakui perihal perselingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam seperti orang yang sedang bertengkar;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya. Bahkan saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti berupa apapun juga, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 25 hal.



Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I., dan dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan April 2014, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah, antara Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, keegoisan dan ketidakmengertian Tergugat terhadap situasi dan kondisi Penggugat, tidak adanya komitmen untuk menepati janji atau sering melanggar janji, tidak adanya kecocokan atau kesamaan prinsip terutama dalam hal yang krusial. Puncaknya terjadi pada 17 Juli 2017, akibatnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi telah berpisah ranjang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 14 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Shiddiq, berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan uang nafkah untuk anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan jika nanti sudah ada putusan tetap dari pengadilan tentang hak asuh anak. Dan untuk hal ini Penggugat mohon saran dan masukan serta putusan dari bapak/ibu Hakim berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, bagaimana baiknya agar kami sama-sama merasa nyaman kedepannya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan keadaan fisik dan psikologis Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 tentang mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 15 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 tentang menceraikan perkawinan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat melalui Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dan tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengakuan yang mengikat dan sempurna, tetapi dapat dikonstruksikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran dan upaya damai sehingga tidak ada harapan lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 16 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita idaman lain. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan hal tersebut juga sudah diakui oleh Tergugat. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun saksi melihat mereka sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar. Pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya, namun Tergugat sudah mengakui perihal perselingkuhannya tersebut. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam seperti orang yang sedang bertengkar. Sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya. Bahkan saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar. Pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 17 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran, serta upaya damai dari pihak keluarga yang sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*), kesaksiannya secara formil dan materil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 18 dari 25 hal.



pertengkaran yang dapat dikualifikasikan dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Majelis Hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 20 dari 25 hal.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظهما
ضرر ابارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitem poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat poin 3, tentang menetapkan anak, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 21 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Shiddiq, umur 10 tahun, dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Shiddiq, umur 10 tahun tersebut belum mumayyiz, hal ini diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dengan demikian Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, berada di bawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak tersebut, maka kepada Penggugat dan atau Tergugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat dan atau Penggugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Penggugat maupun Tergugat, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4, tentang menetapkan nafkah anak, maka pada persidangan setelah pembacaan gugatan, Penggugat secara lisan menyatakan keinginannya untuk mencabut sebagian gugatannya, yaitu yang berkaitan dengan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sebagian gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah pembacaan gugatan dan sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai dengan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 22 dari 25 hal.



bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan petitem angka 3 tentang nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menjawab petitem gugatan Penggugat poin 5, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitem gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitem gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat.

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 23 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 24 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 25 dari 25 hal.